

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat perjanjian sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Seperti kita ketahui dalam kehidupan bersosial sering kali kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tersebut tentu banyak hal yang terjadi. Hubungan timbal balik antar sesama sering membuat kita perlu untuk membuat surat perjanjian. Surat perjanjian sering kita buat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Dalam surat perjanjian tentunya itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat seseorang membuat perjanjian atau mereka akan membuat surat perjanjian.

Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian yang memadai agar dapat membuat suatu kontrak yang baik dan benar, karena hukum bukan hanya sekedar kaidah dan asas, melainkan pula meliputi proses dan lembaga dalam rangka mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.¹ Dalam hal ini hukum yang terkait dengan perjanjian pun bukan hanya sekedar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan melainkan pula segala unsur yang terkait dengan hal tersebut.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 19.

² Deviana Yuanitasari, “*Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad baik pada Tahap Pra Kontraktual*”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 3, Nomor 2, Juni 2020 Universitas Padjajaran*, 2020, hal. 2.

Perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Di mana terdapat perjanjian khususnya perjanjian di bawah tangan yang lebih dikenal dengan sebutan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian.

Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut.³

Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik. Seharusnya akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi

³ Salim Hs, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta :Sinar Grafika, 2011, hal. 39-40.

dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUH-perdata tentang Pembuktian dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 Dimana menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan didaftarkan pada buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867/1894 KUH-perdata. Di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.⁴

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.⁵ Akta itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat

⁴ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti Pengadilan", *Journal Unsrat Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hal. 138

⁵ Ibid.,

umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Sudah kita ketahui bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris.⁶

Misalnya, Surat perjanjian pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya dengan sumber air yang berasal dari daerah Nagari Sungai Kamuyang. Untuk pembuatan akta di bawah tangan keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian di bawah tangan yang dilakukan harus ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan. Maka keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris.⁷

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid.,

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya akta tersebut dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangan dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. Sehingga akta di bawah tangan tersebut menjadi legal dan tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP.

Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas diketahui bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik. Misalnya Pasal 1851 KUH-perdata. Berbunyi:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

Intinya Pasal 1851 KUH-Perdata mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-

tulisan dibawah tangan.” Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut. Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.

Kesepakatan dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak telah menerima atau menyanggupi penawaran (*offerte*) yang diberikan oleh pihak lainnya. Sebuah perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan begitu saja dari satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Dalam perjanjian sangat perlu agar diketahui, hal ini sehubungan

dengan apabila terjadinya perubahan atas aturan perundang-undangan terkait yang dapat membawa dampak terhadap perjanjian itu sendiri.⁸

Adapun penggunaan sumber mata air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dengan sumber mata air yang berada pada Nagari Sungai Kamuyang yang terdapat pada daerah Lima Puluh Kota ini dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Perjanjian ini dilangsungkan berdasarkan atas itikad baik oleh kedua belah pihak. Namun seiring berjalannya waktu ada rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak Nagari Kamuyang. Diketahui bahwa sumber air yang berada pada Nagari Kamuyang merupakan tanah kaum suku piliang Dt Tumungguang sehingga pihak yang merasa tidak puas tersebut mengajukan keberatan atas hal yang telah disepakati dalam perjanjian dibawah tangan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama tentang penggunaan sumber mata air yang berada pada Nagari Sungai Kamuyang dilakukan pertama kali pada tahun 1980 oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh. Perjanjian tersebut akan dilakukan pembaharuan setiap dua tahun sekali. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk menambah ataupun mengurangi isi perjanjian yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak agar perjanjian kerjasama dapat terus berlanjut tanpa adanya masalah yang terjadi selama penggunaan sumber mata air oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh. Perjanjian kerjasama ini terwujud

⁸ Santosa, K., & Hanim, L., "Perindungan Hukum Bagi Pihak yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, (Studi Kasus Nomor 29/Pdt. G/2014/PN. Wsb)", .Jurnal Akta, 4(2), 167-173. hal. 168.

dengan cara pihak-pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus mengadakan rapat dengan pihak sumber mata air yaitu masyarakat Nagari Sungai Kamuyang. Berdasarkan rapat tersebut nantinya diperoleh kesepakatan yang akan dilakukan selama penggunaan sumber mata air oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh.

Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa orang dari masyarakat Nagari Sungai Kamuyang merasa perjanjian harus dilakukan perubahan padahal waktu pembaharuan dalam perjanjian yang disepakati belum tiba, jika permintaan mereka tidak dipenuhi maka mereka akan memutuskan penggunaan sumber mata air secara sepihak. Akibat dari peristiwa tersebut pihak PDAM Kota Payakumbuh mendapat kekurangan sumber air untuk digunakan bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Demi mencari titik temu dalam permasalahan ini pihak PDAM meminta arahan pada pihak Pengadilan Kota Payakumbuh untuk solusi terbaik atas peristiwa yang terjadi karena perjanjian yang dilakukan dalam pemanfaatan sumber mata air tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan.

Perjanjian dibawah tangan tersebut pihak PDAM tidak dapat melakukan upaya hukum. Dikarenakan perjanjian dilakukan dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan. Karena perjanjian dibawah tangan hanya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam perkara karena perjanjian tersebut tidak dilegalisasi oleh pejabat pemerintah yaitu notaris.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹ Sehingga pihak PDAM Kota Payakumbuh tersudutkan dalam perkara ini. Jika tetap dilanjutkan sesuai perjanjian awal maka pihak PDAM Kota Payakumbuh akan kekurangan pasokan air untuk daerah Kota Payakumbuh.

Agar pasokan air untuk daerah Kota Payakumbuh tercukupi maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PDAM Kota Payakumbuh yaitu menerima keberatan yang diajukan oleh pemilik sumber mata air dengan cara mengubah perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada umumnya keberatan yang diajukan oleh pemilik sumber mata air terkait pembayaran tarif air. Permasalahan tarif air tersebut yang kemudian menjadi alasan timbulnya permasalahan perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh PDAM Kota Payakumbuh dengan pemilik sumber mata air, karena pemilik

⁹ Lusy K.F.R Gerungan, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XX, No.1/Januari-Maret, 2012, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/292>, hal. 1.

sumber mata air merasa tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh pihak PDAM Kota Payakumbuh sehingga pemilik sumber mata air meminta pembayaran yang lebih dari perjanjian yang telah ada.

Apabila keberatan dari pemilik air tidak diterima oleh pihak PDAM Kota Payakumbuh maka pemilik sumber mata air akan memutuskan hubungan perjanjian dibawah tangan yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila keputusan terjadi maka pihak PDAM Kota Payakumbuh akan kesulitan untuk memenuhi pasokan air untuk Kota Payakumbuh. Sehingga pihak PDAM Kota Payakumbuh dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan dan sekaligus harus menerima keberatan yang diajukan pemilik sumber air agar pasokan air untuk Kota Payakumbuh tetap lancar.

Berdasarkan gambaran sederhana diatas diketahui bahwa perjanjian tersebut mengakibatkan pihak PDAM Kota Payakumbuh mengalami kerugian dan tidak dapat melakukan upaya hukum yang semestinya karena perjanjian ini lebih menguntungkan pihak Nagari Kamuyang selaku pemilik sumber mata air. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu dalam bentuk Karya Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Antara Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka untuk penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang Penggunaan Sumber Mata Air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana Penyelesaian perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh tentang penggunaan sumber mata air?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang Penggunaan Sumber Mata Air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perjanjian yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh tentang penggunaan sumber mata air.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama penggunaan sumber mata air antara masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Payakumbuh diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dengan Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara masyarakat Nagari Sungai Kamuyang tentang penggunaan sumber mata air yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis ini adalah tentang “**Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Antara Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh**”. Adapun penelitian ini adalah penelitian penulis sendiri yang sama sekali tidak ada kesamaan dengan hasil penelitian orang lain, sehingga tidak ada unsur kesamaan, baik dari segi objek penelitian maupun kesamaan penulisan dan ini adalah murni penelitian penulis. Adapun penulis mengambil 2 perbedaan penelitian penulis dari penelitian yang lain adalah:

1. Dwi Rendra Yudhistira Setiyoso, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017, dengan Judul Penelitian Kedudukan Akta Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/Bot*) antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta, dengan pokok permasalahan : Bagaimana kedudukan akta notaris dalam perjanjian kerjasama bangun guna serah (*Build Operate and Transfer/BOT*) antara pemerintah daerah dengan pihak swasta?

Penelitian ini membahas Perjanjian kerjasama bangun guna serah (*Build Operate and Transfer/BOT*) antara pemerintah daerah dengan pihak swasta sebelum terbentuknya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tidak terdapat ketentuan terkait perjanjian kerjasama dibuat dalam bentuk akta notaris, namun dalam pelaksanaannya terdapat perjanjian kerjasama yang telah dibuat dalam bentuk akta notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akta notaris dalam perjanjian bangun guna serah (*Build Operate and*

Transfer/BOT) sebelum terbentuknya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik dan perjanjian kerjasama daerah tersebut juga berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.

2. Suwito Sitorus, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, dengan Judul Analisis Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Alumunium Antara PT Indonesia Asahan Alumunium dengan PT Kuala Jaya Samudera, dengan pokok permasalahan :
 - a. Bagaimana keseimbangan kontrak pengangkutan alumunium antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan PT Kuala Jaya Samudera?
 - b. Bagaimana pelaksanaan kontrak Kerjasama Pengangkutan Alumunium antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan PT Kuala Jaya Samudera?
 - c. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam kontrak kerjasama pengangkutan antara PT Indonesia Asahan Alumunium dengan PT Kuala Jaya Samudera?

Penelitian ini membahas tentang perjanjian pengangkutan yang merupakan perjanjian *consensuil* atau timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui

bersama. Perjanjian kerjasama PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan PT. Kuala Jaya Samudera merupakan perjanjian pengangkutan *ingot* atau batangan aluminium. Salah satu perusahaan penyedia jasa pengangkutan adalah PT. Kuala Jaya Samudera yang bekerjasama dengan perusahaan aluminium yaitu PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero), hal ini dikarenakan perlunya pengangkutan ingot aluminium sampai ketujuan yang disepakati. Adanya kebutuhan jasa yang diperlukan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) kepada PT. Kuala Jaya Samudera menjadi latar belakang perlunya dilakukan kerjasama pengangkutan *ingot* atau batangan aluminium.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan PT. Kuala Jaya Samudera didasarkan pada hak dan kewajiban dalam melaksanakan pengangkutan aluminium dengan kesepakatan yang telah disetujui, sehingga pelaksanaan pengangkutan ingot atau batangan dapat dilakukan dari gudang kedermaga sebagai tanggung jawab PT Kuala Jaya Samudera. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian pengangkutan aluminium dikenakan sanksi pembayaran denda atau ganti rugi dengan nilai setara dengan kerugian yang dialami dan dalam keadaan memaksa atau *force majeure* ini adalah setiap keadaan yang terjadi diuar kekuasaan atau kemampuan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dan PT. Kuala Jaya Samudera.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian¹⁰. Burhan Ashshofa mengungkapkan suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep¹¹. Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan preposisi-preposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman kepada teori maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.¹² Teori menggambarkan keteraturan atau hubungan dari gejala-gejala yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu tanpa pengecualian.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang dihadapinya. Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 80.

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 19.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 6.

fenomena yang diamati¹³. Sementara dalam penelitian tersebut diperlukan suatu teori yang melandas. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimatisasikan penemuan penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar¹⁴. “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya.¹⁵

1) Teori Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

¹³ Lexy J Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 195.

¹⁴ M. Solly Lubis, Op.Cit, hal. 81.

¹⁵ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hal. 316

Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu

:

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;

4. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas.

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁶

Perjanjian tersebut tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang dikatakan Daniel P.O Gorman bahwa harusnya orang yang berkecimpung di dunia hukum tahu apa saja unsur-unsur kontrak diantaranya persyaratan yang pasti, dan tujuan yang sah. Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat. Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut teori baru, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahulunya.

Ada tiga tahapan pembuatan perjanjian, yaitu:

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad.. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2000, hal. 224-225.

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila :¹⁷

1. Ditentukan oleh undang-undang;
2. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
4. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
6. Tujuan perjanjian telah tercapai.

Korelasi tinjauan teori perjanjian dengan penelitian peneliti adalah sebagai parameter dalam menetapkan ataupun menentukan apakah sebuah perjanjian kerjasama penggunaan sumber mata air yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu PDAM Kota Payakumbuh dengan masyarakat Nagari Sungai Kamuyang telah sah menurut ketentuan perjanjian yang berlaku di Indonesia sehingga tidak lagi terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam pembuatan suatu perjanjian.

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan,

¹⁷ R. Setiawan..*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta. Bandung 1987, hal. 68.

kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.²⁰ Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).

Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 288

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010) , hal.59

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga, Jakarta :Balai Pustaka) hal. 847

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²¹

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.²² Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group (selanjutnya di singkat Marzuki I) 2008), hal .137

²² Anonim, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ (diakses pada tanggal 16 Maret 2021)

untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Salah satu wujud kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama penggunaan sumber mata air yang dilakukan perusahaan daerah air minum kota Payakumbuh terhadap masyarakat Nagari Sungai Kamuyang adalah terlaksananya perjanjian yang sebagaimana mestinya sehingga kedua belah pihak saling diuntungkan. Demi terpenuhi salah satu asas yaitu asas *pacta sunt servanda* sehingga kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.²³

3) Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum

²³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di berbagai Sistem Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017, hal. 2.

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, dan akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan,

biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- 2) Tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya

Teori ini akan menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Hans Kelsen yaitu yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum berarti ia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya dalam sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diketahui dan akan diteliti. Di sini diuraikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan konsep apa yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini. Perannya dalam suatu penelitian adalah untuk mengkorelasikan kerangka teori dan observasi antara abstraksi (*generalisasi/theory-dass sollent*) dengan implementasi realitas, kenyataan yang ada (*das sein*). Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan

sebagainya.²⁴ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.²⁵ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁷

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> diakses pada tanggal 19 September 2022 pukul 20.00 WIB

²⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal

²⁶ H.R. Daeng Naja..*Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung 2005, hal. 84.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1.

- c. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.²⁸ Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.²⁹
- d. Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).
- e. Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang.³⁰
- f. Sumber Mata Air adalah air yang sudah layak untuk dikonsumsi karena mengalami purifikasi secara alami (*self purification*) yang menjadi sumber air bersih yang berguna untuk keperluan kehidupan manusia. Sumber mata air biasa dimanfaatkan oleh berbagai

²⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal .156.

²⁹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. hal. 492.

³⁰ Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hal. 852

perusahaan berbasis air untuk mendapatkan pasokan air layak konsumsi.³¹

g. Penggunaan sumber mata air adalah cara yang digunakan untuk memanfaatkan sumber mata air yang layak dikonsumsi untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia.

h. Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang adalah kesatuan masyarakat yang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 3.037 Ha. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 291/BLK/2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang. Nagari Sungai Kamuyang merupakan satu dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki luas wilayah 30,37 KM² yang berarti 0,9 persen dari luas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 3.354,30 Km². Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari 9 Jorong. Jorong Subaladung merupakan jorong yang paling luas di Nagari Sungai Kamuyang. Sedangkan Jorong dengan luas terkecil adalah Jorong VIII Kampung.³²

i. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh adalah badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang diselenggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan dalam satu kesatuan.

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.20 WIB

³² <https://kec-luak.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/tampilStatis/YkoyUXBxQlhIQ253RIZ2MmN5MEJFQOT09> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.57 WIB

j. Kota Payakumbuh adalah sebuah kota yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,38 % dan meningkat menjadi 6,79% pada tahun 2011. Payakumbuh merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra Barat. Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 °C dengan kelembapan udara antara 45–50%.³³

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini, yaitu tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Antara Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh, maka penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Antara

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat *Descriptive Analitis* karena bertujuan untuk menggambarkan secara jelas tentang sesuatu hal kemudian dilakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis sudah mempunyai data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dan Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang selaku pemilik sumber mata air yang merupakan pemilik sumber mata air.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.³⁴

Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara dengan Pegawai Kantor

³⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press,2007) hal. 201.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dan Kota Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang selaku pemilik sumber mata air.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur, serta ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sumber Mata Air Antara Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh.

Untuk Kepentingan Umum, guna menunjang penelitian ini. Jenis data Primer dan sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Primer, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.

b. Bahan Sekunder, yang terdiri dari

- 1) Buku-buku ilmiah.
- 2) Makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Hasil wawancara.
- 4) Bahan Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa.

4. Populasi

Populasi atau *Universe*, adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dan Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang selaku pemilik sumber mata air.³⁵

5. Teknik Sampling

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh jaraknya. Dalam penulisan ini yang menjadi sampelnya adalah : Perusahaan Air Minum Daerah Kota Payakumbuh yang memanfaatkan sumber mata air masyarakat Nagari Sungai Kamuyang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data, adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hal. 51

permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun prosedur yang dilakukan adalah melalui :

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur atau buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mempelajari, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para responden yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara *analisis kualitatif*, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁶ Sedangkan dalam menarik kesimpulan dari analisis tersebut menggunakan cara berfikir Deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan atas faktor-faktor yang bersifat

³⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :PT.Raja Garafindo Persada,2007), hal. 12

umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.